

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan, menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena mendasari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat tersebut dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya-upaya kesehatan untuk mencegah dan menangani berbagai penyakit yang timbul. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Upaya untuk meningkatkan kesehatan tentu memerlukan beberapa elemen penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Salah satu upaya meningkatkan kesehatan yaitu yang berperan penting dalam menyediakan obat-obatan adalah industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang industri farmasi, Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang

meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Sehingga industri farmasi, sebagai industri penghasil obat, dituntut untuk dapat menghasilkan obat yang harus memenuhi persyaratan khasiat (*efficacy*), keamanan (*safety*), dan mutu (*quality*) sesuai dengan prinsip cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya (Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2018).

Aspek-aspek yang diatur dalam CPOB yaitu sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, personalia merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Oleh sebab itu Industri farmasi harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terqualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidangnya untuk mendukung pembuatan obat atau bahan obat yang baik. Oleh sebab itu, apoteker adalah salah satu personel yang dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam penerapan CPOB dalam industri farmasi.

Mengingat pentingnya tugas, fungsi, serta peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri, sehingga diperlukan dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. Dengan PKPA ini diharapkan para calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan pemahaman secara

langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di industri farmasi. PKPA di industri ini dilaksanakan mulai dari 02 Agustus hingga 25 September 2021 secara daring. Hal ini disebabkan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang belum reda dan membaik serta diperlukannya penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga belum memungkinkan dilakukannya PKPA secara langsung ke industri farmasi. Harapannya meskipun PKPA dilakukan secara daring namun tidak mengurangi tujuan yang diinginkan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker di industri adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab dan peran Apoteker di Industri Farmasi.
- b. Memberikan gambaran dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
- c. Mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri farmasi.
- d. Memberikan bekal calon Apoteker dengan ilmu pengetahuan di Industri farmasi.

### **1.3. Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker di industri adalah:

- a. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan tanggung jawab.
- c. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di Industri farmasi
- d. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.